

# PENGARUH RELIGIUSITAS DAN *DETECTION RATE* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

**Alfiah Safitri**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang  
Email: alfiahsafitri78@gmail.com

## **Abstract**

*The purpose of this study were to examine empirically: 1) the influence of religiosity toward the tax evasion, 2) is there a difference between a high detection rate and the lower one toward the demand to do a tax evasion. This research was used quantitative approach and a quasi-type experimentation. The type of data is primary data. The population was the students of the State University of Padang and the University of Andalas. The sample was 173 respondents and the sampling was done with sampling purposive technique with several criterias. Statistical analysis of simple regression was used for the first hypothesis as well as statistical analysis One-way ANOVA for the second hypothesis.*

*The results showed that: 1) religiosity had an impact negatively and significantly toward the tax evasion. If someone had a high religiosity then they would tend to have higher tax compliance. 2) There was a difference between a high detection rate and the lower one toward the demand to do a tax evasion. If the detection of the fraudulent tax was getting high, then the tax evasion would be decreased.*

**Keyword : Religiosity, Detection Rate, Tax Evasion**

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dengan pentingnya pajak bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya agar perencanaan pembangunan terus berlanjut, untuk itu peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP), sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat. Namun, wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya dirasakan untuk kepentingan umum dan wajib pajak sendiri menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, karena pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan rakyat enggan membayarkan kewajibannya, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara

untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada negara, yaitu dengan melakukan perlawanan aktif.

Menurut Mardiasmo (2011:8) perlawanan aktif pajak meliputi segala usaha dan tindakan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua jenis perlawanan pajak ini berbeda, namun sama-sama mengurangi jumlah pendapatan pajak pemerintah.

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, sedangkan, penggelapan pajak diartikan sebagai suatu cara meminimalkan beban terutang pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan undang-undang perpajakan, sehingga dikatakan ilegal seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka.

Namun, kecurangan pajak dapat menjatuhkan pendapatan suatu negara dan berkonsekuensi pada perekonomian negara.

Negara akan mengalami kerugian yang sangat besar dengan adanya tindakan penggelapan pajak, karena dengan tidak tersedianya dana yang siap digunakan mengakibatkan banyaknya sektor pengeluaran negara yang mengalami hambatan. Supaya tidak menghambat perencanaan pembangunan yang dilakukan negara, maka penggelapan pajak harus segera diatasi.

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama bagi kebanyakan pemerintah di dunia dan telah menjadi fokus dari banyak peneliti. Banyaknya penelitian terbaru mengenai kepatuhan pajak menekankan pentingnya menjelajahi nilai-nilai internal yang berasal dari diri individu, salah satu faktor non ekonomi yang telah diabaikan oleh sebagian besar peneliti dan harus diteliti lebih lanjut adalah religiusitas (Mohdali dan Pope, 2014). Nilai-nilai agama yang dipegang oleh sebagian besar individu umumnya diharapkan secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari individu, dan karenanya religiusitas dianggap memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan pajak (Torgler, 2006).

Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan didalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan.

Sebagian besar penduduk Indonesia terutama di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) adalah beragama Islam. Masyarakat Minangkabau merupakan penganut agama Islam yang taat, mereka boleh dikatakan tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lainnya. Kelompok etnis masyarakat Minangkabau mempunyai adat istiadat dan falsafah hidup dari masyarakat Minang, seperti yang tertuang dalam salah

satu prinsip hidup mereka yaitu “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” Filosofi hidup tersebut membuat orang Minang memiliki praktik tersendiri dalam melakukan berbagai aktivitas, tidak terkecuali aktivitas ekonominya.

Walaupun wajib pajak telah mendapatkan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assessment system*), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap dibutuhkan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk melihat kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dengan adanya kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak dapat mengurangi keinginan seseorang untuk bertindak curang. Melalui pemeriksaan pajak yang tinggi, maka kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin sedikit.

Penelitian terdahulu terkait religiusitas dan penggelapan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa riset dalam konteks yang berbeda, penelitian terdahulu meneliti pengaruh religiusitas secara umum terhadap penggelapan pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak, religiusitas yang tinggi menyebabkan etika yang lebih tinggi sehingga menurunkan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Mohdali dan Pope (2014) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap

kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Boone et al, (2013) yang menyimpulkan bahwa religiusitas adalah penentu signifikan kecurangan pajak. Sedangkan hasil penelitian Torgler (2006) menunjukkan hasil yang sama yaitu religiusitas dapat menimbulkan semangat pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) melakukan penelitian pada mahasiswa ekonomi, hukum dan psikologi pada tiga universitas yang ada di Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat mengurangi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu dan Hastuti (2009) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat melihat kecurangan yang dilakukan wajib pajak berpengaruh pada penggelapan pajak. Hasibuan (2014) dan Pulungan (2015) juga menemukan hasil penelitian yang sama, yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun.

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur yang berkembang dengan menyarankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang diteliti di Indonesia untuk melihat pengaruh kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan spritual dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan hukum mengenai kewajiban pajak. Sejauh ini di Indonesia, penelitian yang serupa masih terbilang sedikit. Beberapa peneliti terdahulu

meneliti pengaruh religiusitas secara umum terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pengaruh religiusitas dalam konteks Islam terhadap penggelapan pajak di Indonesia terutama di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), karena mayoritas masyarakat minangkabau beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penggelapan Pajak**

Mardiasmo (2011:9) mengatakan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah keinginan wajib pajak yang berusaha mengurangi utang pajaknya dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pemabayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan.

## **Religiusitas**

Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso (2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Komitmen agama digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor religiusitas bukan merupakan aspek psikis bersikap instinktif, yaitu unsur bawaan yang siap pakai. Religiusitas juga mengalami proses perkembangan dalam mencapai tingkat kematangannya. Religiusitas tidak luput dari berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Pengaruh tersebut baik yang bersumber dalam diri seseorang maupun yang bersumber dari faktor luar. Pembangunan ekonomi dipengaruhi secara substansial oleh praktek-praktek dan keyakinan agama (Weber, 1930). Agama dan ekonomi diyakini berinteraksi dalam dua arah. Arah pertama adalah sejauh mana religiusitas merespon pembangunan ekonomi. Arah kedua adalah sejauh mana religiusitas mempengaruhi kinerja ekonomi. Barro dan McCleary (2003) mengatakan agama berfungsi untuk mendorong perilaku tertentu. Sebagai contoh, kejujuran dan etos kerja yang meningkatkan produktivitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

merespon positif dengan keyakinan agama (Pope dan Mohdali, 2010).

Agama sebagai salah satu penentu perilaku ekonomi dan demografi dengan menekankan efek terkait dengan afiliasi keagamaan dan bagaimana hasil positif menjadi individu beragama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini diharapkan dari aturan-aturan moral penegakan diri yang berbasis disetiap keyakinan individu sebagai manfaat dari agama mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Norma-norma sosial berbasis agama dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Dyreg et al 2012; Grullon et al 2010; Hilary dan Hui 2009; McGuire et al, 2012 dalam Mohdali dan Pope, 2014). Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu untuk mencegah perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri, khususnya dalam kasus penggelapan pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991 dalam Cahyonowati, 2011).

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Didalam agama Islam berkaitan dengan harta dan penghasilan mengajarkan umatnya untuk membantu orang lain dengan memberikan kontribusi atau sumbangan kepada yang membutuhkan. Karena dalam umat Islam terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Disisi lain sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak karena telah ada undang-undang yang mewajibkannya. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya. Namun, sebagai warga negara harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan konsep memberikan ditekankan menjadi alasan lain untuk mematuhi undang-undang pajak karena mereka percaya bahwa berkah

keuangan yang didapat dari hasil memberi (Mohdali dan Pope, 2014).

### **Detection Rate**

Walaupun wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assessment system*), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan pemeriksaan pajak maka terdapat kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak yang dilakukan wajib pajak. Probabilitas dilakukannya pemeriksaan yang dihitung dari besarnya jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak dibanding dengan jumlah wajib pajak. Secara umum, penegertian dari probabilitas temuan (*detection probability*) adalah kemungkinan ditemukannya ketidakpatuhan dan otoritas pajak akan mencari dan memperbaiki penyimpangan tersebut (Fischer et al. 1992). Meningkatkan probabilitas temuan akan menambah kepatuhan pajak dan audit pajak merupakan salah satu langkah efektif yang digunakan oleh otoritas pajak (Alm 1991 dalam Fischer et al. 1992). Individu biasanya sepenuhnya ingin menghindari kewajiban pajak mereka dan satu-satunya alasan mereka tidak melakukan hal tersebut adalah adanya peluang kemungkinan tertangkap (Chau dan Leung, 2009). Beberapa peneliti menemukan bahwa peningkatan resiko temuan pajak akan

mengurangi penghindaran pajak dan akhirnya akan menambah kepatuhan pajak (Dubin dan Wilde, 1988; Franzoni, 2000; Scholz, 2007; Cumming et al. 2009; Benk et al. 2011).

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak merupakan faktor yang berasal dari luar yang dilakukan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak sangat tergantung pada otoritas pajak dalam upaya untuk menjalankan peraturan. Jika otoritas pajak meningkatkan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan untuk terjadinya penggelapan pajak akan semakin tinggi sehingga risiko wajib pajak untuk terungkap melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Besarnya probabilitas pemeriksaan serta penalti dapat mempengaruhi utilitas wajib pajak. Berdasarkan teori utilitas Allingham dan Sandmo, tingginya kemungkinan terungkapnya penghasilan yang tidak dilaporkan dan besarnya sanksi yang akan ditanggung wajib pajak menyebabkan utilitas penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak menjadi rendah.

### **Kerangka Konseptual**

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan pajak adalah religiusitas. Religiusitas menunjuk pada tingkat ketertarikan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku

individu dari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah dalam hal penggelapan pajak.

Selain itu kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak juga akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak dapat meminimalkan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena dapat mendeteksi kecurangan pajak.

Rerangka konseptual penelitian secara umum dapat digambarkan pada lampiran:

#### **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>:Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

H<sub>2</sub>:Terdapat perbedaan terhadap keinginan menggelapkan pajak pada tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan berjenis kuasi eksperimentasi.

##### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas yang masih aktif terdaftar dalam tahun akademik 2017-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Pertama, mahasiswa Akuntansi S1 angkatan tahun 2014 dan 2015 yang masih aktif mengikuti perkuliahan pada saat kuesioner disebar.

Kedua, mahasiswa yang telah mengambil matakuliah Perpajakan, sehingga dapat diasumsikan bahwa mahasiswa sudah mengetahui mengenai pajak.

##### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan skala *likert*. Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh adalah data subjek. . Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Data subjek dalam penelitian ini termasuk dalam klasifikasi respon tertulis. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan melalui penyebaran kuesioner.

##### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei dalam bentuk kuesioner yang diberikan secara personal. Metode pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner yang telah disusun sedemikian rupa, beberapa pertanyaan tertulis disampaikan.

##### **Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

Yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah penggelapan pajak. Variabel ini menggunakan dua ukuran berdasarkan hipotesis. Hipotesis pertama menggunakan pengukuran skala likert yang terdapat pada kuesioner B dengan enam alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju

(STS). Instrumen yang mengukur penggelapan pajak menggunakan 18 pernyataan yang diadopsi dari penelitian McGee (2012) yang seluruhnya merupakan item negatif.

Untuk hipotesis kedua instrumen penggelapan pajak ini diukur dengan memberikan kuesioner berupa ilustrasi dan kasus yang mencerminkan kepatuhan pajak yang bertujuan untuk melihat bagaimana jika responden dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat pada kuesioner A. Kasus dalam kuesioner A merujuk pada kasus penelitian Helmy (2011).

Variabel religiusitas diukur dengan menggunakan kuesioner B dengan enam alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat religiusitas mengadopsi instrumen penelitian oleh Krauss dan Hamzah (2011).

*Detection rate* diukur dengan menggunakan skor 1 s/d 5 yaitu berdasarkan besarnya penghasilan yang dilaporkan berdasarkan ilustrasi yang diberikan, yaitu dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak 1% (kasus 1), 5% (kasus 2) dan 25% (kasus 3) apakah responden akan melaporkan penghasilan yang sebenarnya atau menggelapkan sebagian penghasilannya. Instrumen ini menggunakan penelitian Helmy (2011).

#### **Instrumen Penelitian**

Instrumen pada penelitian ini merupakan pengadopsian dari Helmy (2011) dan McGee (2012) untuk variabel penggelapan pajak, Kraus dan Hamzah (2011) untuk variabel religiusitas, dan Helmy (2011) untuk variabel *detection rate*. Pada penelitian ini akan digunakan 2 jenis instrumen yaitu kuesioner A dan kuesioner B. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur

penggelapan pajak yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Kuesioner A berbentuk ilustrasi digunakan untuk membentuk pola pikir responden agar lebih dapat merasakan dirinya sebagai wajib pajak. Ilustrasi yang disajikan adalah mengenai penghasilan yang didapatkan seseorang dalam satu tahunnya, dimana penghasilan tersebut terdiri atas tiga penghasilan yang berbeda. Dua jenis penghasilannya didapatkan dari pemberi kerja yang memiliki hak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan, sedangkan pemberi kerja yang ketiga tidak memiliki hak untuk melakukan pemotongan karena tidak memiliki NPWP dan NPPKP, sehingga wajib pajak yang harus menghitung, memotong dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang adalah wajib pajak sendiri.

Pada ilustrasi ini juga disebutkan bahwa penghasilannya itu akan dikenakan tarif pajak progresif. Polemik yang dihadapi adalah bahwa wajib pajak harus memaksimalkan penghasilannya. Sehingga muncul konflik pada diri wajib pajak apakah ia akan melaporkan jumlah penghasilannya secara keseluruhan atau hanya sebagian penghasilan saja yang sudah ada bukti potongnya.

Penilaian keinginan wajib pajak untuk patuh atau tidak, tercermin pada penghasilan yang akan dilaporkan. Penghasilan ini akan dilaporkan pada saat responden menjawab tiga kasus yaitu kasus pertama jika probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 1%, kasus kedua jika probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 5% dan kasus ketiga yaitu saat probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 25%.

Kuesioner B berisi pernyataan-pernyataan yang menyatakan tingkat persetujuan responden dan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 s/d 6. Pernyataan-pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur dan menilai jawaban responden mengenai religiusitas terhadap penggelapan pajak. Skala 1 s/d 6 digunakan

untuk menghindari jawaban netral yang dapat mempersulit peneliti dalam melakukan generalisasi atas jawaban responden.

### **Uji Hipotesis**

Uji hipotesis pertama dilakukan dengan melakukan regresi sederhana variabel religiusitas (independen) terhadap variabel penggelapan (dependen) yang terdapat pada pernyataan kuesioner B. Kemudian uji hipotesis kedua menggunakan uji *One Way ANOVA* untuk melihat perbedaan penggelapan pajak antara *Detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, diketahui bahwa religiusitas negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan regresi sederhana, dari hasil analisis pada tabel diatas dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-3,648 < t_{tabel}$  1,974, sedangkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penggelapan pajak.

Penelitian mengenai religiusitas dan penggelapan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2006), Pope dan Mohdali (2010), Mohdali dan Pope (2014), Basri (2014), Utama dan Wahyudi (2016) dan Dharma (2016). Penelitian Torgler (2006) yang mencakup 30 negara menunjukkan bahwa religiusitas dapat menimbulkan semangat pajak. Mohdali dan Pope (2014) menemukan bahwa religiusitas atau nilai-nilai yang dipegang kuat oleh masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekankan sikap penggelapan pajak.

Religiusitas menunjukkan pada ketertarikan seseorang terhadap agama. Religiusitas yang dimiliki telah menunjukkan seseorang menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan cara pandang hidupnya. Keyakinan agama yang tinggi mampu untuk mengurangi perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri, terutama dalam kasus penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) juga menemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Agama dipercaya dapat mengawasi perilaku seseorang, karena semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai religiusitas, maka ia dapat mengontrol perilakunya seperti menghindari penggelapan pajak. Religiusitas yang tinggi menyebabkan etika yang lebih tinggi, karena didalam etika seorang akuntan harus mempunyai sikap tanggung jawab, jujur dan integritas dan harus memperimbangkan moral dan juga profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan sehingga menurunkan tingkat penggelapan pajak.

### **Pengaruh *Detection Rate* terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak, terlihat pada kasus ketiga dengan tingkat deteksi yang lebih tinggi yaitu sebesar 25% penggelapan pajak yang dilakukan lebih rendah, dibandingkan dengan kasus pertama dengan tingkat deteksi 1% dan kasus kedua sebesar 5%. Hal ini ditunjukkan dari hasil selisih *mean* atas jawaban responden dari tiga kasus yang diberikan, untuk kasus pertama diperoleh selisih *mean* 3,45 sedangkan pada kasus kedua adalah sebesar 3,60 dan kasus ketiga adalah sebesar 4,33. Hasil ini diperkuat dengan nilai  $p\text{-value} = 0,000/2 = 0,000 <$



0,05 terdapat perbedaan yang signifikan dalam melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh besarnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis et al. (2009) tingkat deteksi berpengaruh signifikan terhadap keinginannya dalam membayar pajak karena mereka memiliki keinginan untuk memaksimalkan kepuasannya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009) hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian Hasibuan (2014) dan Pulungan (2015) juga menemukan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*.

Pemeriksaan merupakan hal yang harus dilakukan oleh otoritas pajak untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan keuangan fiktif atau tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ketika wajib pajak merasa bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka mereka akan lebih memilih untuk patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak (Indriyani, 2016).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak dengan tujuan agar wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak merasa takut apabila ketika adanya pemeriksaan pajak dan ternyata terbukti melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar.

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan melihat apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak dan melihat apakah terdapat perbedaan pada *detection rate* berpengaruh pada penggelapan pajak. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Jika seseorang memiliki religiusitas yang tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. (2) Terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Dimana semakin tinggi tingkat terdeteksinya kecurangan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

## **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut: (1) Pengukuran variabel hanya mengandalkan pada pengetahuan responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum mencerminkan keadaan sebenarnya yang akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden. (2) Objek penelitian hanya mencakup pada mahasiswa akuntansi saja dan tidak melihat persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak. (3) Penelitian ini hanya dilakukan di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi ke populasi mahasiswa yang lain. (4) Lingkup penelitian ini hanya

berada di kota Padang, sehingga akan lebih baik apabila diperluas ke kota lainnya.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini: (1) Penelitian ini hanya melihat pengaruh penggelapan pajak pada faktor religiusitas dan *detection rate*. Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat penggelapan pajak dengan pengaruh gender dan deskriminasi terhadap penggelapan pajak. (2) Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara. (3) Penelitian ini hanya melihat persepsi penggelapan pajak hanya pada mahasiswa akuntansi, untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan melihat persepsi penggelapan pajak pada akuntan profesional dan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**


- Alm, J., dan Torgler, B. 2006. Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27, 224-246.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal Kajian Akuntansi Vol.1 No.1*, Unika Soegijapranata, Semarang.
- Basri, Yessi Mutia. 2014. Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethics) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion). *SNA XVII Mataram*, Lombok.
- Basri, Yessi Mutia. 2015. Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas. Vol.VIII*, No.1, April 2015.
- Boone, Jeff P., Inder K. Khurana, and K. K. Raman. 2013. Religiosity and Tax Avoidance. *Journal of The American Taxation Association*. Vol.35, No. 1, spring 2013. pp. 53-84.
- Chau, Gerald. Leung, Patrick. 2009. A critical review of Fischer tax compliance model: Aresearch Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation Vol.1 (2)*, pp. 034-040. Hong Kong: School of Accounting and Finance, the Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon.
- Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee and B. Torgler. 2009. Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an ArtefactualField Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70, pp. 447-457.
- Dharma, Lasmia. 2016. Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, Vol. 3 No.1 (Februari) 2016.
- Fischer CM, Wartick M, Mark M. 1992. Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Review of the Literature. *J. Acc. Lit.* 11:1-46.
- Franklin, Bernama. 2008. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan Administrasi Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. *Skripsi*.

- Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hasibuan, Raya Puspita Sari. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Helmy, Herlina. 2011. The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance Prosiding Internasional Conference On Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Sustainability, Governance, and the Role of Small Business (ISSN 20089-2519) Tanggal 24 November 2011.  
<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/18/jpu-tuntut-pengusaha-yh-25-tahun-dalam-kasus-pajak-di-bukittinggi-kuasa-hukum-tuntutan-yang#sthash.770dMyKm.dpbs>, diakses tanggal 29 November 2017.  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html>, diakses tanggal 9 Oktober 2017.  
<http://kabar24.bisnis.com/read/20150930/16/477453/djp-sumbar-dalami-kasus-penggelapan-pajak->, diakses tanggal 26 Oktober 2017.
- Irawan, Soehartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Irianto, Agus. 2010. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iskandar dan Arifah Fibri Andriani. 2011. Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, dan Penalti terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.
- Krauss, Steven Eric and Azizi Hamzah. (2011). The Muslim Religiosity- Personality Inventory (MRPI) Scoring Manual. Universiti Putra Malaysia.
- Lewis, Alan., et al. 2009. Individual, Cognitive and Cultural Differences in Tax Compliance: UK and Italy Compared. *Journal of Economic Psychology* 30 (2009) 431-445.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, R. W., and Zhiwen Guo. 2007. A Survey of Law, Business and Philosophy Students in China of The Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics* 2007. Vol. 2 No. 3, 2007., pp.299-315.
- McGee, Robert., et al. 2012. The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yamen. *International Journal of Business and Management*; Vol. 7, No. 16; 2012.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2014. The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss:1, pp. 71-91.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Nickerson, Inge, Larry Pleshko & Robert W. McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.15. No.1 2009.
- Oktarina, Ridha. 2017. Pengaruh Gender terhadap Perilaku Etis Akuntansi di Minangkabau. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

- Pope J dan Mohdali R. 2010. The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum*: 565-592.
- Pulungan, Riski Hamdan. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom Fekon Vol. 2* No. 1 Februari 2015.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, G. 2008. The Relationship Between Culture and Tax Evasion accros Countries: Additional Evidence and Extentions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67-68.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Torgler, B. 2006. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 16, 131-147.
- Torgler, Benno and Neven T. Valev. 2010. Gender and Public Attitudes Toward Corruption and Tax Evasion. *Contemporary Economic Policy* (ISSN 1465-7287). Vol.28, No. 4 October 2010.
- Utami , Pertiwi Dessi dan Herlina Helmy. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Jurnal WRA, Vol 4*, No.2, Oktober 2016.
- Widagsono, Seto. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

LAMPIRAN

Gambar Kerangka Konseptual



Gambar 1  
Kerangka konseptual

Tabel 13  
Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Pertama

Uji Normalitas		Uji Multikolineritas		Uji Heteroskedastisitas	
Uji Kolmogrov Smirnov	0,045	VIF	1,000	Model	Sig.
Asymp. Sig	0,200			1 (constant)	0,255
				Religiusitas	0,369

Tabel 14  
Ringkasan Uji Regresi Sederhana

Uji F		Uji Determinasi		Uji Analisis Sederhana			
F	Sig.	R	R Square	Model	B	T	Sig.
13,309	0,000	0,269	0,072	1 (Constant)	94,857	7,842	0,000
				Religiusitas	-0,402	-3,648	0,000

Tabel 15  
Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Kedua

Uji Normalitas				Uji Homogenitas	
	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3		
Kolmogrov-Smirnov Z	0,219	0,228	0,414	Levene Statistic	8,082
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	Sig.	0,000

**Tabel 16**  
**Ringkasan Hasil Uji Parametik dan Non-Parametik**

<b>Uji Parametik</b>		<b>Uji Non-Parametik</b>	
<b>Uji <i>One way ANOVA</i></b>		<b>Uji Kruskal Wallis</b>	
	Penggelapan Pajak		Penggelapan Pajak
	Descriptives		Ranks
	Mean		Mean Rank
Probabiitas 1%	3,45	Probabiitas 1%	219,63
Probabiitas 5%	3,60	Probabiitas 5%	236,21
Probabiitas 25%	4,33	Probabiitas 25%	324,16
Total	3,79	Test statistics	Asymp.Sig
ANOVA	Sig.		0,000
Between Group	0,000		